



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Wajib Laporan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
10. Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kota Batam adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
14. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh penyelenggara negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan penyelenggara negara tidak terkait tindak pidana.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam terdiri dari :
 - a. Walikota Batam;
 - b. Wakil Walikota Batam;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV,
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - e. Pejabat Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - f. Panitia/Penerima Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan
 - i. Bendahara Penerima;
 - j. Bendahara Pengeluaran;
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - l. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
 - m. PNS lain yang ditunjuk sebagai Pemegang dana APBD/APBN.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau

- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan menggunakan format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB IV PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 6

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.

Pasal 7

- (1) Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya, maka Penyelenggara Negara wajib mengumumkan Harta Kekayaannya sendiri.
- (2) Pengumuman atas Harta Kekayaan dilaksanakan paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pejabat menerima tembusan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) dari KPK.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
- a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

• BAB V
PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN;
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Batam;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN Inspektur Daerah Kota Batam;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN Kepala BKPSDM Kota Batam; dan
 - d. Administrator LHKPN pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Kota Batam sebagai Admin Instansi.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Administrator bertugas untuk :
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- (4) Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap OPD dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun penyelenggara negara/ wajib LHKPN;
 - b. membuat/update daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing OPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa :
 - a. surat peringatan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin.
- (2) Jenis surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. surat peringatan I; dan
 - b. surat peringatan II
- (3) Tingkat Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas.

- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (6) Jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - c. pembebasan dari jabatan
- (7) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Pejabat yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Mei 2017


WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 535

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

I. SURAT PERINGATAN

No	Bentuk Peringatan I	Jangka Waktu Penyampaian	Pemberian Peringatan
1	Surat Peringatan I	2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai pejabat atau pimpinan tertinggi atau administrasi atau fungsional dan 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama.	Kepala OPD / Atasan Langsung
2	Surat Peringatan II	1 (satu) bulan setelah surat Peringatan I dan/ atau 3 (bulan) jangka waktu penyampaian	Kepala OPD / Atasan Langsung

II. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN


No	Pelanggaran	Tingkat Hukuman Disiplin	Disiplin
1	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan /menyampaikan LHKPN 1 (satu) bulan setelah diberikan Surat Peringatan II dan/atau 4 (empat) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Teguran Lisan
2	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 5 (lima) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Tertulis
3	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan /menyampaikan LHKPN setelah 6 (enam) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Pernyataan Tidak Puas
4	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 7 (tujuh) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 8 (delapan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun
6	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 9 (sembilan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
	tidak melaporkan LHKPN setelah 10 (sepuluh) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

8	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 11 (sebelas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Femindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 12 (dua belas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Fembebasan dari jabatan

Keterangan:

*) hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 535

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 28 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 MEI 2017

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

I. SURAT PERINGATAN

No	Bentuk Peringatan I	Jangka Waktu Penyampaian	Pemberian Peringatan
1	Surat Peringatan I	2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai pejabat atau pimpinan tertinggi atau administrasi atau fungsional dan 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama.	Kepala OPD / Atasan Langsung
2	Surat Peringatan II	1 (satu) bulan setelah surat Peringatan I dan/ atau 3 (bulan) jangka waktu penyampaian	Kepala OPD / Atasan Langsung

II. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN


No	Pelanggaran	Tingkat Hukuman Disiplin	Disiplin
1	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan /menyampaikan LHKPN 1 (satu) bulan setelah diberikan Surat Peringatan II dan/atau 4 (empat) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Teguran Lisan
2	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 5 (lima) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Tertulis
3	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan /menyampaikan LHKPN setelah 6 (enam) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Pernyataan Tidak Puas
4	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 7 (tujuh) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 8 (delapan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun
6	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 9 (sembilan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 10 (sepuluh) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Penurunan Pangkat Sctingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

8	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 11 (sebelas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9	Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 12 (dua belas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pembebasan dari jabatan

Keterangan:

*) hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI